

**TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN YURIDIS LAGU YANG DI *MASHUP* DAN DIUNGGAH  
DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

**HAK CIPTA**

Oleh:

**Annisa Widya Rahmawati**

**NIM: 202110110311202**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

TINJAUAN YURIDIS LAGU YANG DI MASHUP DAN DI UNGGAH DALAM  
MEDIA SOSIAL TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ANNISA WIDYA RAHMAWATI  
NIM: 202110110311202

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

## LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS LAGU YANG DI MASHUP DAN DI UNGGAH  
DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
HAK CIPTA**

Diajukan Oleh:

**ANNISA WIDYA RAHMAWATI**

202110110311202

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,

  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,

  
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,

  
Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANNISA WIDYA RAHMAWATI**

**202110110311202**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



## SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANNISA WIDYA RAHMAWATI

NIM : 202110110311202

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS LAGU YANG DI MASHUP DAN DI UNGGAH  
DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
HAK CIPTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 April 2025



Annisa Widya Rahmawati

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Lahirilah sebagai bunga yang berbeda. Meski kau kecil dan wangimu sedikit, kau tetap memiliki identitas yang berbeda atas dirimu.”



## ABSTRAK

**Nama** : Annisa Widya Rahmawati  
**NIM** : 202110110311202  
**Judul** : TINJAUAN YURIDIS LAGU YANG DI *MASHUP* DAN  
DI UNGGAH DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

*Mashup* adalah penggabungan dua lagu atau tiga lagu yang sudah ada untuk menciptakan karya musik yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *mashup* lagu yang diunggah kembali di TikTik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta mengetahui dan menganalisis ketentuan yang seharusnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai *mashup* lagu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, penggunaan *mashup* tanpa izin melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta asli, terutama dalam hal distribusi, penggandaan dan perubahan karya tanpa persetujuan. *Kedua*, Undang-Undang Hak Cipta belum secara spesifik mengatur mengenai lagu yang di *mashup* sebagai karya turunan yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pencipta lagu. *Ketiga*, konsep penggunaan wajar (*fair use*) dalam konteks *mashup* harus diperjelas untuk membedakan penggunaan yang sah dan yang melanggar hak cipta.

Untuk itu di perlukannya revisi Undang-Undang Hak Cipta dengan menambahkan regulasi yang mengatur mengenai *mashup* sebagai karya turunan dengan ketentuan izin dan perlindungan hak cipta yang jelas agar terdapat kepastian hukum bagi pencipta lagu. Mengadopsi konsep *fair use* yang dapat diterapkan dan sistem lisensi wajib untuk karya turunan agar tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Karya turunan tersebut tetap memperhatikan mengenai tujuan penggunaan, transformasi signifikan, serta tidak merugikan pemilik hak cipta asli.

**Kata Kunci:** *Mashup* Lagu, Hak Cipta, TikTik, Karya Turunan.

## ABSTRACT

**Nama** : Annisa Widya Rahmawati  
**NIM** : 202110110311202  
**Judul** : TINJAUAN YURIDIS LAGU YANG DI MASHUP DAN  
DI UNGGAH DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

*Mashup is a combination of two or three existing songs to create a new musical work. This study aims to determine and analyze the arrangement of song mashups uploaded back on TikTok according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, as well as to determine and analyze the provisions that should be in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright regulating song mashups. The type of research used is normative juridical research, with a statutory approach through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The results of this study indicate that: First, the use of unauthorized mashups violates the economic rights and moral rights of the original creator, especially in terms of distribution, duplication and alteration of works without consent. Second, the Copyright Law has not specifically regulated mashup songs as legitimate derivative works, resulting in legal uncertainty and potentially harming songwriters. Third, the concept of fair use in the context of mashups must be clarified to distinguish between legitimate use and copyright infringement.*

*For this reason, there is a need to revise the Copyright Act by adding regulations governing mashups as derivative works with clear license provisions and copyright protection so that there is legal certainty for songwriters. Adopt the concept of fair use that can be applied and a compulsory license system for derivative works so as not to violate the moral rights and economic rights of songwriters. The derivative work still pays attention to the purpose of use, significant transformation, and does not harm the original copyright owner.*

**Keywords:** Song Mashup, Copyright, TikTok, Derivative Works.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Lagu yang di *Mashup* dan Diunggah dalam Media Sosial TikTok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus dan sangat spesial untuk Orang Tua Penulis yaitu kepada Bapak Piono dan Ibu Tumiati. Penulis sangat berterima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih sudah mengizinkan Penulis untuk menempuh studi di Fakultas Hukum serta selalu memberikan *support* kepada Penulis agar dapat meraih cita-cita Penulis. terselesainya studi ini juga berkaitan dengan doa dan kerja keras kedua orang tua Penulis.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kepada Mas Feri Adi Cahyono dan Mbak Ifa Nurmalia Safitri selaku kakak Penulis. Selalu memberikan motivasi dan afirmasi positif untuk dapat menyelesaikan Studi ini. Serta selalu memberikan dukungan secara moril dan materil kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi. Kepada keponakan satu-satunya yang paling Penulis sayangi Ryota Haffi Rameyza terima kasih karena kelucuan-kelucuannya membuat hari-hari Penulis menjadi bahagia dan berwarna. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Fila Ferdinan Gosalino yang kehadirannya sangat penting di kehidupan Penulis. Kelak bersama atau tidak dengan Penulis, Penulis sangat berterima kasih karena selalu mendengarkan keluh kesah Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan selalu membantu, berkontribusi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan mengorbankan tenaga, waktu maupun moril kepada Penulis.
8. Kepada Teman-Teman Penulis di perkuliahan Dhea Avianty Putri, Sheilanisa Nabila, Roro Purwitasari, Sabrina Auliya, Azizah, Wahyu Septya, Adam Noor, Arrafie Fieradi, Krisna Maulana yang sudah menemani Penulis di perkuliahan yang selalu memberikan saran kepada Penulis saat mengalami kesulitan. Terima kasih sudah mau menjadi teman Penulis.
9. Kepada Teman magang Penulis yaitu Wahyu Septya, Adam Noor, Arrafie Fieradi, Krisna Maulana yang selalu membantu Penulis selama Magang di Polres Batu.
10. Untuk Sutiani Wulandari dan Kinlung Steven Morgan yang merupakan teman Penulis sejak SMA dan menempuh studi di kampus yang sama. Terima kasih karena sudah mengenalkan makanan yang enak di Malang dan selalu mengajak Penulis jalan-jalan. Jika tidak begitu mungkin Penulis tidak mengetahui jalanan di Malang ini.

11. Kepada Tria Silviana, Devi Anjar Sari sebagai teman saat kecil dan sepupu Penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah Penulis saat kuliah dan mengerjakan Tugas Akhir, terima kasih sudah selalu mengajak Penulis untuk liburan dan jalan-jalan.
12. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir untuk diri saya sendiri Annisa Widya Rahmawati. Terima kasih sudah bertahan sejauh dengan tidak menyerah ini dan mengerjakan Tugas Akhir ini dengan baik. Semoga perjuangan ini tidak sia-sia dan menjadi awal dari suatu yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Cipta.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


Malang, Februari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
1.4    Manfaat Penelitian .....	7
1.5    Kegunaan Penelitian .....	8
1.6    Metode Penelitian .....	8
1.7    Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1    Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.1.1    Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	16
2.1.2    Tinjauan Umum Tentang Lagu .....	19
2.1.3    Tinjauan Umum Tentang <i>Mashup</i> .....	20
2.1.4    Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	23
2.1.5    Tinjauan Umum Tentang Tiktok .....	25
2.2    Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Pencipta .....	27
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1    Pengaturan <i>Mashup</i> Lagu yang Diunggah Kembali di Aplikasi Tiktok Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	33

3.1.1	Pengertian dan Karakteristik <i>Mashup</i> Lagu dalam Perspektif Hak Cipta .....	33
3.1.2	Legalitas Pengunggahan <i>Mashup</i> Lagu di TikTok Berdasarkan UU Hak Cipta .....	40
3.2	Seharusnya Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Mengatur tentang <i>Mashup</i> .....	48
3.2.1	Urgensi Pengaturan <i>Mashup</i> dalam Undang-Undang.....	48
3.2.2	Studi Banding: Regulasi Hak Cipta di Negara Lain .....	51
<b>BAB IV</b>	.....	<b>57</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>57</b>
4.1	KESIMPULAN .....	57
4.2	SARAN.....	59
<b>INDEKS</b>	.....	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>61</b>



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu..... 4



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir ..... 66**



## INDEKS

<b>A</b>		
Aransemen, 23, 62		
	<b>L</b>	30, 31, 34, 35, 40, 41, 43, 46, 62, 63
	Lagu, v, vii, x, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 23, 29, 33, 34, 40, 41, 42, 49, 61, 62, 63, 64, 65	
<b>F</b>		<b>R</b>
Fair Use, 4, 63		Royalti, 17, 20, 33, 36, 50, 61, 64
	<b>M</b>	
<b>H</b>	<i>Mashup</i> , v, vi, vii, x, xi, 3, 6, 20, 21, 22, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 55	<b>T</b>
Hak Cipta, v, vii, ix, x, xi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65	Media Sosial, vii, x, 1, 6, 23, 24, 61, 63, 65	TikTok, v, vi, vii, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 50, 57
	<b>P</b>	<b>U</b>
Hukum, 1, i, iii, vii, 2, 5, 9, 10, 13, 19, 36, 41, 49, 61, 62, 63, 64, 65	Pelanggaran, 5, 22, 26, 34, 61, 63	Undang-Undang, v, vii, xi, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 27, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 59
	Pencipta, x, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 27, 28,	

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

- Aulia, Bagus Fadlan, Salwa Shofiyah Subarjah, And Yulia Rahma. “Media Sosial Sebagai Sarana Peningkatan Literasi Digital Masyarakat.” *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 2, No. 2 (2024): 86–93.  
[Https://Journal.Arip.Or.Id/Index.Php/Bima/Article/View/806](https://Journal.Arip.Or.Id/Index.Php/Bima/Article/View/806).
- Aulia, Siti, Salsa Leila Sabrina, Tsalsa Nurfadilah, And Universitas Nusa Putra. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 03, No. 01 (2024): 113–20.
- Dirkareshza, Nabila Khairunnisa Rianda. “Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok.” *Proceeding: 5th National Conference On Law Studies* 11, No. 1 (2023): 1059–77.
- Fitriani, Yuni. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital.” *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research* 5, No. 4 (2021): 1006–13.  
[Https://Doi.Org/10.52362/Jisamar.V5i4.609](https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i4.609).
- Husna, Shofia, And Cahaya Permata. “Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa Dsn Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta ( Studi Kasus Youtuber Di Kota Medan )” 6, No. 2 (2024): 7637–49.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam*

*Pembangunan*. Cetakan Pe. Jakarta Timur: Paragonatam Jaya, 2012.

Irawana, Tri Juna, And Desyandri Desyandri. “Seni Musik Serta Hubungan Penggunaan Pendidikan Seni Musik Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Di Sekolah Dasar.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, No. 3 (2019): 222–32. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v1i3.47>.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited By Ahsan Yunus. Cetakan Ke. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.

Kristerika, Agnes Firda, And Bagus Susetyo. “Analisis Aransemen Lagu A Whole New World Pada Instrumen String Oleh Steve Deaprof Band Pekalongan.” *Jurnal Seni Musik* 9, No. 2 (2020): 87–94. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>.

Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, And Tomi Surya Utomo, Eds. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jalan Bukit Pakar Timur, Bandung: Pt. Alumni, 2022.

Naue, Karmila, Weny Almoravid Dunga, And Mohamad Hidayat Muhtar. “Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix Di Tiktok Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 6 (2024): 353–64. <https://doi.org/10.62335/Aqkqcv79>.

Nimas Ika Wardhani, And Edi Pranoto. “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Yang Karyanya Dipakai Di Aplikasi Tiktok.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, No. 4 (2022): 66–87. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.641>.

Purnawan, Putu Nandhita Maharani. "Mash Up Lagu Dalam Perspektif Hak Cipta."

*Jurnal Kertha Negara* 12, No. 4 (2024): 401–12.

Purwaningsih, Endang. *Edisi Revisi Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum*

*Patent*. Edited By Redaksi Mandar Maju. Bandung: Cv. Mandar Maju, 2019.

Putra Perssela, Rangga, Rajab Mahendra, And Winda Rahmadiani. "Pemanfaatan

Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

*Kuliah Kerja Nyata (Jimakukerta)* 2, No. 3 (2022): 650–56.

<https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i3.4525>.

Raihan, Muhammad, And Tashya Panji Nugraha. "Perlindungan Hukum Hak Cipta

Lagu Yang Diaransemen Ulang (Remix) Dan Diunggah Pada Aplikasi Tiktok

Tanpa Izin Pencipta Dan/Atau Pemegang Hak Cipta," 2023, 1–11.

Ramadhan, Muhammad Rafli Yoga, And Rizka. "Tinjauan Yuridis Mengenai

Cover Lagu Di Jejaring Sosial Tiktok Terkait Hak Cipta Dan Prinsip Fair

Use," 2023, 6.

Rizkia, Nanda Dwi, And Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu*

*Pengantar*. Edited By Evi Damayanti. Cetakan Pe. Bandung: Penerbit Widina

Bhakti Persada Bandung, 2022.

Sa'adah, Layla Mazidatus, Sani Stevani Br Bagus, Amalia Rasikhah Earlind, And

Anindo Saka Fitri. "Analisis Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ketidaketatan

Penggunaan Media Sosial Tiktok." *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 8,

No. 4 (2024): 7636–43.

- Salsabila, Nisrina Zulfa, And Kholis Roisah. "Implementasi Pemberian Royalti Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Pendistribusian Musik Melalui Platform Soundon Pada Aplikasi Tiktok." *Unes Law Review* 6, No. 3 (2024): 9551–60.
- Saputra, Dani Nur, And Indra Kusuma Wardani. *Buku Panduan Guru Seni Musik Smp/Mts Kelas Ix*. Edited By Etsa Purbarani. Jakarta Selatan: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2022.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Susanto, Daniel. "Model Aisas Untuk Memetakan Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan Kualitas Konten Tiktok #Racunshopee." *Https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/25747/*, 2021, 45–53. <Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/Id/Eprint/25747>.
- Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2015): 133. <Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I2.P133-142>.
- Widyaningtyas, Kezia Regina, And Tifani Haura Zahra. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjajaran Law Review* 9, No. 1 (2021): 1–13.
- Wulandari, A S, And F Jaya. "Penggunaan Karya Cipta Lagu Dalam Konten Video Kreatif Tiktok: Bagaimana Perlindungan Dan Upaya Hukumnya?" *Jurnal*

*Komunitas Yustisia* 4, No. November (2022): 762–72.

<https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/41982>.

Yuda, Dede, Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, Utang Rosidin, Universitas Bakti,

Tunas Husada, Uin Sunan, And Gunung Djati Bandung. “Relevansi Uu No 28

Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Maraknya

Cover Lagu Di Platform Digital.” *Jurnal Forum Studi Hukum Dan*

*Kemasyarakatan* 4, No. 1 (2022): 52–64.

<https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26751>.

Zuniananta, Luthfi Endi. “Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi

Informasi Di Perpustakaan.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 10, No. 4 (2021): 37–

42.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Annisa Widya Rahmawati

Nim : 202110110311202

**Dengan Judul Skripsi :**

“ Tinjauan Yuridis Lagu Yang Di Mashup Dan Diunggah Dalam Media Sosial TikTok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Februari 2025



**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**